

URGENSI PENGESAHAN RUU MASYARAKAT ADAT*)


oleh

Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH., MCL., MPA. **)

*) Pokok-pokok pikiran disampaikan pada *Focus Group Discussion* “Peluang dan Tantangan Pengesahan RUU Masyarakat Adat” diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center, tanggal 5 Mei 2021

**) Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Perkembangan-perkembangan Penting



2010-an



Putusan Mahkamah Konstitusi terkait MHA/hak ulayat, antara lain:

- a. Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011
- b. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012
- c. Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014
- d. Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010

2020



UU 11/2020 (UUCK)

- Pengaturan tentang MA dan ulayat sporadis dan tidak harmonis
- Tak selesaikan sektoralisme pengaturan MA (beragam frasa terkait objek dan subjek)
- Tak jelaskan tentang pengakuan dan perlindungan MA dan hak ulayatnya
- MA rentan menjadi korban perampasan tanah untuk kepentingan investasi
- Tak mendorong upaya penyelesaian konflik penguasaan tanah dan pengelolaan SDA yang berpotensi merugikan MA (a.l. kajian *HuMa*, dll.)

2021



- PP Pelaksanaan UUCK (lihat halaman berikutnya)



PP pelaksanaan UUCK, antara lain:

1. PP18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Negaraisasi tanah ulayat (pendekatan positivistik yang mengubah konsep dan asas /prinsip yang berpotensi mengaburkan makna Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945).
2. PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - a. Keberadaan MHA dikukuhkan dengan Perda (Pasal 1 angka 69)
 - b. Terkait penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara,
 - MHA tidak disebut secara eksplisit tetapi dimasukkan dalam definisi tentang masyarakat yang terdiri dari perseorangan, kelompok orang, termasuk MHA atau badan hukum (Pasal 1 angka 77)
 - MHA tidak disebut sebagai subjek yang menguasai tanah dalam kawasan hutan negara. Pasal 24 ayat (2) merinci pihak menjadi 3 yakni: (1) perseorangan; (2) instansi; dan/atau (3) badan sosial/keagamaan.
 - Tidak diperoleh kejelasan tentang bagaimana sikap dan pengaturan PP ini terkait penguasaan MHA atas tanah dalam kawasan hutan negara, utamanya sepanjang belum ada kejelasan bahwa semua hutan di seluruh wilayah Republik Indonesia sudah terdata keberadaannya dan telah diakui.



PP pelaksanaan UUCK, antara lain:

3. PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

- a. Pihak yang berhak: MHA (Pasal 18 ayat (2) huruf e)
- b. MHA merupakan sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. (Pasal 23 ayat (1)). Keberadaan MHA diperkuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 23 ayat (2)).
- c. Ruang lingkup tanah ulayat: tanah yang berada di wilayah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan (Pasal 23 ayat (3)). (*Catatan: mestinya ditambah "bukan tanah negara"*).
- d. Pelepasan objek pengadaan tanah jika berstatus tanah ulayat: "Dalam hal terdapat Objek pengadaan Tanah yang berstatus tanah ulayat, Instansi yang Memerlukan Tanah berkoordinasi dengan pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mendapat kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan." (Pasal 41 ayat (3))
- e. Ganti kerugian terhadap tanah ulayat:
 - Dipersamakan dengan tanah non-ulyat, tanah ulayat sebagai "Ruang Hidup" MHA jenis kerugiannya berbeda dengan tanah non-ulyat.
 - Seharusnya PP memuat jenis-jenis kerugian yang potensial dialami oleh MHA atas tanah ulayatnya agar dapat dijadikan landasan penyusunan Standar Penilaian yang objeknya tanah ulayat.

Catatan: pengertian MHA dalam PP 19/2021 berbeda dengan pengertian MHA dalam PP 18/2021.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2), Yang dimaksud dengan "masyarakat hukum adat" adalah masyarakat hukum adat yang menguasai Tanah Ulayat, telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memuat kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, wilayah hukum adat, pranata, atau perangkat hukum yang masih ditaati. Apabila di dalam proses penetapan Tanah Ulayat telah ada hak-hak yang sudah diberikan maka tidak termasuk yang dapat ditetapkan menjadi Hak Pengelolaan.



UUCK



PP

Inisiatif daerah dan masyarakat antara lain:

- a. Pemetaan wilayah adat (AMAN, BRWA, dll)
- b. Perda dan Keputusan Kepala Daerah tentang MHA dan wilayahnya

Political will: ada

(RUU MHA 15 tahun, maju-mundur)

Political commitment

- Duduk bersama antara DPR-Pemerintah-Pemangku Kepentingan
- Terbuka dan mengikutsertakan semua pihak dalam proses pra-pembahasan, pembahasan, dan pengesahan
- Menyusun *timeline* dan bekerja sesuai jadwal

TERIMA KASIH